



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Seugamangaraja N. 5 Telp. 412547
S E M A R A N G

Surat : Wk/5.0/PP.OO.6/3 JJJ/1997

Semarang, 7 September 1997

lat : -
Istana : -
Materi : Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Mahdlotul Athfal
Desa Puyoh Kec. Dawe Kab. Kudus

Kepada

Yth. Pengurus Madrasah Tsanawiyah
Mahdlotul Athfal Desa Puyoh Kecamatan
Dawe Kabupaten Kudus

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memujuk surat Sekretaris Nomor : 03/MEA/II/1997 tanggal 24 Februari 1997 perihal permohonan ijin pendirian Madrasah Tsanawiyah Mahdlotul Athfal Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, serta surat rekomendasi dari :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor : 420/5341/1997 tanggal 5 April 1997;
- b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus Nomor : HK.03/1.c/PP.OO.5/1326/1997 tanggal, 24 Juni 1997;
- c. Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kerja Kabupaten Kudus Nomor : tanggal, 24 Juni 1997;

Oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28.A/E/1990 tanggal 20 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta, maka kami memberi ijin disukandi kepada :

1. Nama Lembaga / Pengelola : Pengurus Madrasah Tsanawiyah Mahdlotul Athfal
2. Alamat Lembaga : Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
3. Nama Madrasah Tsanawiyah : MTs. " MAHDLOTUL ATHFAL "
4. Alamat Madrasah Tsanawiyah : Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
5. Mulai Tahun Pelajaran : 1997 / 1998

dengan ketentuan agar di daftarkan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus untuk mendapatkan NEM (Nomor Statistik Madrasah).

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

A. N K E P A L A

Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Ditandatangani M. Idris Hanjida
NIP. 150173052

REVISI :

Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Jakarta
Up. Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Jawa Tengah (sebagai laporan)
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus
Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kerja Kabupaten Kudus
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus
Kepala Madrasah Tsanawiyah Mahdlotul Athfal Des. Puyoh, Kec. Dawe Kab. Kudus.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 491 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLOTUL ATHFAL DESA PUYOH KECAMATAN
DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: B.565/Kk.11.19/2/PP.00/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlotul Athfal Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlotul Athfal Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLOTUL ATHFAL DESA PUYOH KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlotul Athfal Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nahdlotul Athfal Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor: Wk/5.c/PP.00.6/3599/1997 tanggal 5 September 1997.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2023



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

IN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 441 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 TSANAWIYAH NAHDLOTUL ATHFAL DESA PUYOH KECAMATAN
 DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Athfal
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190051
3	Alamat Madrasah	Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Athfal

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Nahdlatul Athfal
2	Alamat Madrasah	Jalan Kaliyitno Kulon Nomor 325 Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MTs Nahdlatul Athfal
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 059 tanggal 16 Maret 2016 Khoirul Anwar, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0035076.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 21 Maret 2016



KEMENTERIAN AGAMA
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAFA IN AHMAD